



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5111);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 02 tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
26. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dengan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
11. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, bimbingan dan standar dalam pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
12. Pengawasan adalah pemeriksaan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
15. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
16. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
17. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

19. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
20. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
31. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
34. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;
35. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;

36. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
37. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
38. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
39. Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi, dan pengujian pertambangan.

BAB II PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP.

Bagian Kedua Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 3

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral dan batubara.

Pasal 4

Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pasal 5

- (1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. Pedoman tata laksana;
 - b. Pedoman pelaksanaan.
- (2) Pedoman tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Dinas pertambangan dan Energi
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. Pedoman teknis pertambangan;

- b. Pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- c. Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya;
- d. Pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku dan/atau bahan pendukung pertambangan;
- e. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan;
- f. Pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
- g. Pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
- h. Pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi dan pascatambang;
- i. Pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- j. Pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- k. Pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan dan pengawasan dibidang mineral dan batubara.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pada Dinas Pertambangan dan Energi oleh Instansi yang berwenang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara;
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau perguruan tinggi serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya setelah mendapat akreditasi dari komite akreditasi yang dibentuk oleh Bupati dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 10

Pembinaan terhadap perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dilakukan oleh Bupati melalui pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;

Bagian Ketiga Pembinaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap :
 - a. Pengadministrasian pertambangan;
 - b. Teknis operasional pertambangan; dan
 - c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Bupati.

BAB III PENGAWASAN Bagian Kesatu

Umum Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan;
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Bagian Kedua Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) meliputi pengawasan terhadap :
 - a. Penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
 - b. Pemberian WIUP mineral dan batubara;
 - c. Penertiban IUP;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 disampaikan kepada Bupati;

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi :

- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Keselamatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP;
- o. Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui :
- a. Evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP;
 - b. Inspeksi ke lokasi IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a untuk :
- a. IUP eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap :
 1. Pelaksanaan teknik eksplorasi;
 2. Tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.

- b. IUP Operasi Produksi paling sedikit terhadap :
 - 1. Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (commissioning);
 - 2. Perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
 - 3. Perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian;
 - 4. Perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 19

- (1) Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. Realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
 - b. Kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
 - c. Rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
 - d. Biaya penjualan yang dikeluarkan;
 - e. Perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak;
 - f. Biaya pengolahan dan pemurnan mineral dan/atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c paling sedikit meliputi :
 - a. Perencanaan anggaran;
 - b. Realisasi anggaran;
 - c. Realisasi investasi;
 - d. Pemenuhan kewajiban pembayaran IUP
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi :
 - a. Iuran tetap /deadrent dihitung sebagai berikut : (Luas wilayah IUP x Tarif);
 - b. Iuran produksi (royalty) mineral, batubara dan mineral bukan logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d paling sedikit meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap kegiatan perolehan;
 - b. Pengadministrasian;
 - c. Pengolahan;
 - d. Penataan;

- e. Penyimpanan;
 - f. Pemeliharaan;
 - g. Pemusnahan data atau informasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e paling sedikit meliputi :
- a. Recovery penambangan dan pengolahan;
 - b. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
 - c. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
 - d. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
 - e. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang;
 - f. Pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 23

- (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf f terdiri atas :
- a. Keselamatan kerja;
 - b. Kesehatan kerja;
 - c. Lingkungan kerja;
 - d. System manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g paling sedikit meliputi :
- a. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
 - b. Pengamanan instalasi;
 - c. Kelayakan sarana, prasarana instalasi dan peralatan pertambangan;
 - d. Kompetensi tenaga teknik;
 - e. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf h aling sedikit meliputi :
 - a. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
 - b. Penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
 - d. Pengelolaan pascatambang;
 - e. Penetapan dan pencairan jaminan pascatambang;
 - f. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf j paling sedikit meliputi :
 - a. Pelaksanaan program pengembangan;
 - b. Pelaksanaan uji kompetensi;
 - c. Rencana biaya pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

Pasal 27

- (1) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf k paling sedikit meliputi :
 - a. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

Pasal 28

- (1) Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf m paling sedikit meliputi :
 - a. Fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP untuk masyarakat sekitar tambang;
 - b. Pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf n paling sedikit meliputi :
 - a. Luas wilayah;
 - b. Lokasi penambangan;
 - c. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - d. Jangka waktu tahap kegiatan;
 - e. Penyelesaian masalah pertanahan;
 - f. Penyelesaian perselisihan;
 - g. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Pengawasan jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf o paling sedikit meliputi :
 - a. Jenis komoditas tambang;
 - b. Kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
 - c. Kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolaan dan pemurnian;
 - d. Tempat penimbunan sementara (run of mine), tempat penimbunan (stock pile) dan titik serah penjualan (at sale point).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui :
 - a. Evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;
 - c. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian;
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang :
 - a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan penambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat

membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- c. Mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 33

- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui :
- Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - Verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan Inspektur Tambang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	PJ. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Dra. Risma Neri	KADISTAMBEN	
4.	Ir. Meril Elisa	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 11/2015.